

**TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* TERHADAP PERILAKU SODOMI
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr)**

Aidi Alfin¹, Muchlis Bahar², Zainal Azwar³, Muhammad Faozan Fathurahman⁴
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang^{1,2,3}
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta⁴
aidialfin550@gmail.com

ABSTRAK

Islam telah mengajarkan pasangan suami istri untuk bergaul secara baik (*mu'asyarah bil al-ma'ruf*) termasuk dalam melakukan hubungan seksual. Namun, terdapat beberapa kasus penyimpangan seksual di antaranya kasus sodomi. Di pengadilan agama Bogor, terdapat kasus sodomi sebagai alasan cerai gugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap perilaku sodomi sebagai alasan perceraian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan *statue approach* atau perundang-undangan dan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam putusan nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr yang mengabulkan permohonan cerai gugat sudah sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah* karena telah menyelamatkan istri dari kemudharatan akibat perilaku menyimpang yang dilakukan suaminya dan hakim menilai kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud apabila hubungan perkawinan tetap dipertahankan. Di samping itu, perilaku sodomi bertentangan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* karena mengancam eksistensi agama (Hifzh al-Din), jiwa (Hifzh an-Nafs), dan keturunan (Hifzh an-Nasl).

Kata Kunci: Penyimpangan seksual, Sodomi, *Maqashid al-syariah*

ABSTRACT

Islam has taught married couples to get along well (mu'asyarah bil al-ma'ruf) including sexual relations. However, there are several cases of sexual deviation, including cases of sodomy. In the Bogor religious court, there was a case of sodomy as a reason for divorce. This research aims to analyze Maqashid al-Shariah's review of sodomy behavior as a reason for divorce. This type of research is normative qualitative using the statue approach or statutory approach and library study data collection techniques. The results of this research show that the judge's decision in decision number 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr which granted the petition for divorce was in accordance with the concept of maqashid al-syari'ah because it had saved the wife from harm due to deviant behavior committed by her husband and the judge. assess that domestic happiness will not be realized if the marital relationship is maintained. In addition, sodomy behavior is contrary to the concept of maqashid al-

syari'ah because it threatens the existence of religion (Hifzh al-Din), soul (Hifzh an-Nafs), and offspring (Hifzh an-Nasl).

Keywords: Sexual deviation, Sodomy, Maqashid al-syariah

I. PENDAHULUAN

Untuk mencapai hubungan yang harmonis dan penuh dengan ketenangan dalam rumah tangga, sudah sepatutnya suami dan istri memperlakukan satu sama lain dengan baik. Perlakuan baik yang dimaksud adalah tindakan santun dan etika yang sesuai norma kesopanan seorang suami kepada istrinya dalam hal apapun termasuk itu dalam hubungan seksual.¹ Hubungan seksual antara suami dan istri merupakan tindakan yang ditimbulkan atas adanya hasrat yang diiringi hawa nafsu dan adanya kebutuhan pengembangan keturunan. Dalam hal tersebut pastinya ada norma atau etika yang harus dikedepankan oleh suami istri agar tidak timbul rasa risih atau tidak suka karena menggaulinya tidak sesuai etika. Perilaku seksual tersebut biasanya dikatakan sesuai norma apabila perilaku tersebut sama-sama disukai oleh suami istri atau kata lain serasi. Maka dalam hal ini termasuk kedalam salah satu upaya untuk membangun rumah tangga yang baik. Sering pula ketidakcocokan sepihak dalam hubungan seksual menjadi alasan rusaknya rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian.

Dewasa ini sering terjadi penyimpangan seksual dalam hubungan suami istri, hal ini terjadi karna adanya keinginan untuk memenuhi hasrat kepuasan seksual, namun dengan cara yang salah atau menyimpang dari etikanya. Dintaranya seorang istri berinisial WS menggugat cerai suaminya di Pengadilan Negeri Medan karena selalu melakukan sodomi disaat hubungan intim, dan melakukan penyimpangan seksual lainnya dan bahkan melakukan kekerasan.² Dari berita online tersebut dapat dipahami bahwa perilaku yang menyimpang dalam hubungan intim tersebut yaitu dalam bentuk sodomi, memicu

¹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U, 2007).

² Teddy Malaka, "Istri Tuntut Cerai Di Pengadilan, Gegara Suami Suka Berhubungan Intim Dari Belakang," *Bangkapos.com*, 2017, <https://bangka.tribunnews.com/2017/11/13/istri-tuntut-cerai-di-pengadilan-gegara-suami-suka-berhubungan-intim-dari-belakang>.

ketidaksukaan sang istri sehingga ingin menggugat cerai suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah menyimpang dari etika kebiasaan dan norma.

Perilaku penyimpangan seksual ini menjadi pemicu ketidakharmonisan yang akhirnya menjadi alasan perceraian di pengadilan. Berkaitan dengan hal itu terdapat satu putusan pengadilan agama, yaitu putusan nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr. putusan tersebut merupakan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh sang istri karena diperlakukan tidak baik oleh suaminya dalam berhubungan badan, yaitu suaminya melakukan perbuatan sodomi terhadap istrinya, yaitu memasukkan alat vital ke dubur istrinya, atau dikenal dengan istilah lain *liwath* atau sodomi. Dalam amar putusan hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat.

Sebagai literature review akan dipaparkan beberapa penelitian yang sudah meneliti terkait penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian. Diantaranya AH. Badawi (2021) membahas deviasi seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan seksual terdiri dari empat kriteria. *Pertama*, penyimpangan seksual tersebut memberikan dampak buruk bagi suami maupun istri yang membuat mereka tidak bisa berhubungan badan dengan pasangannya. *Kedua*, penyimpangan seksual merupakan bentuk penyimpangan yang buruk atau jenis penyimpangannya memiliki dampak buruk. *Ketiga*, perbuatan tersebut sudah sepastinya dilarang untuk dilakukan karena dilarang Allah SWT. *Keempat*, perbuatan tersebut dikhawatirkan apabila terus dilakukan akan membuat seseorang tersebut berlebihan dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Maka penyimpangan seksual bisa dikategorikan sebagai alasan perceraian apabila memiliki salah satu dari beberapa kriteria yang disebutkan sebelumnya.³

Huzaemah Tahido (2018) membahas perspektif hukum Islam terhadap penyimpangan seksual berupa LGBT. Islam memerintahkan orang tua untuk memelihara dan

³ Ah. Badawi and Khoiruddin Nasution, "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Millah: Jurnal Studi Agama* 20, no. 2 (October 8, 2021), <http://files/8/Yayasan Azzahro Kajian Margoyoso et al. - 2021 - Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspekt.pdf>.

memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, sehingga terhindar dari hal-hal yang menjerumus kepada penyimpangan seksual.⁴ Nur Aeni (2018) menganalisis putusan pengadilan agama yang memutuskan perceraian dengan alasan kelainan seksual. Dalam hasil penelitian dijelaskan bahwa terdapat dua faktor terjadinya kelainan seksual. Pertama faktor eksternal seperti lingkungan yang cenderung kepada perilaku kelainan seksual, pengasuhan orang tua yang tidak baik, dan adanya kekerasan fisik maupun psikis yang berpengaruh kepada perkembangan mental dan karakternya. Kedua faktor internal seperti genetik atau hormon.⁵

Selanjutnya Afidah Wahyuni (2018) membahas perspektif ulama fikih terhadap perilaku sodomi. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa sodomi terjadi karena dua factor, yaitu internal dan eksternal. Dampak dari perilaku sodomi merambat keranah psikis, yang pada akhirnya berpengaruh kepada jiwa, daya pikir, akhlak, dan terhadap orang lain. Berdasarkan nash-nash mengenai perbuatan keji tersebut, maka para ulama sepakat melarang adanya perilaku sodomi yang dilakukan oleh pengidap homoseksual, namun ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman bagi mereka.⁶

Dari penelitian-penelitian tersebut di atas diketahui bahwa lingkup penelitiannya yaitu membahas penyimpangan seksual dalam perspektif hukum Islam dan analisis pertimbangan hakim ditinjau dari hukum positif. Maka sebagai perbedaan atau novelty dalam penelitian ini yang dapat ditampilkan yaitu, penelitian ini akan membahas dari perspektif *maqashid al-syari'ah* terhadap penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian yang terdapat dalam putusan nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, "PENYIMPANGAN SEKSUAL (LGBT) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran* 3, no. 2 (2018), <http://files/10/HT Yanggo.pdf>.

⁵ Nur Aeni, "Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks)" (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).

⁶ Afidah Wahyuni, "SODOMI DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIKIH," *Al-Mizan* 4, no. 2 (2018): 88, <http://files/27/Afidah Wahyuni.pdf>.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji, karena melihat bahwa perilaku sodomi merupakan tindakan yang jelek dan bahkan banyak menjadi alasan sebuah perceraian. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap perilaku sodomi sebagai alasan perceraian.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan *statue approach* atau perundang-undangan dan teknik pengumpulan data studi pustaka. Teknik pengumpulan data studi pustaka yaitu dengan menelaah sumber data dari dokumen-dokumen seperti buku, artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

III. PEMBAHASAN

Perilaku Sodomi Sebagai Penyimpangan Seksual

Perilaku sodomi merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah suatu keanehan dan gangguan terhadap tujuan dari seksual.⁷ Menurut Surtiretna yang dikutip oleh Nabila, bahwa terdapat berbagai jenis atau bentuk dari penyimpangan seksual, diantaranya perzinahan, perkosaan, pelacuran, homoseksual, *lesbianisme*, *pedofilia erotica*, *transvetisme*, sodomi, masturbasi, *ekshibisionisme*, *voyeurisme*, hubungan intim sedarah, *sadisme*, *fetikhisme*, *nekrofilia*, *troilisme*, bestialitas.⁸ perilaku sodomi ini sering terjadi dalam kebanyakan kasus masyarakat, dan bahkan sampai pada tahap dimana perilaku sodomi ini termasuk dalam ranah kekerasan dan dapat dihukum pidana.

⁷ Sulisty Andarmoyo, *Psikoseksual Dalam Pendekatan Konsep Dan Keperawatan* (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2016).

⁸ Nabila Layalia Septiasari and Ajeng Nova Dumpratiwi, “PENYIMPANGAN SEKSUAL VOYEURISME DAN MASTURBASI PADA KLIEN DI RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN,” *EPIGRAM (e-Journal)* 19, no. 1 (October 8, 2022): 14–22.

Penyimpangan seksual tidak bisa timbul begitu saja dari diri seseorang. Pasti ada faktor dan alasan bahkan sebuah pengalaman masa lalu yang akhirnya menimbulkan tingkah laku yang bertentangan dengan etika moral dalam berhubungan seksual. Menurut Yusuf Madani ada beberapa faktor yang membuat timbulnya penyimpangan seksual pada diri seseorang. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah pendidikan seks yang salah. Seorang anak mendapatkan pengetahuan tentang seks yang menyimpang dan pembenaran terhadap perilaku tersebut, sedangkan orang tua dari anak tersebut tidak mengetahui bahwa anaknya mendapatkan pendidikan seks yang menyimpang. Selanjutnya seorang anak tidak terdidik untuk beretika terutama ketika hendak memasuki kamar orang lain, adanya kamar orang tua yang berbarengan dengan anak sehingga terjadinya peniruan dari apa yang dilihat oleh anak pada hubungan badan orang tuanya. Terakhir enggannya orang tua dalam memberikan pendidikan seks yang benar kepada anaknya dan bahkan melarang anaknya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur seksual, dan lain-lain.⁹ Factor lain yang menyebabkan timbulnya penyimpangan seksual adalah lingkungan, perlindungan terhadap penyimpangan seksual ini harus dari kecil, penjagaan orang tua terhadap anaknya agar terhindar dari lingkungan yang keras dan berperilaku buruk.¹⁰

Kehidupan pada zaman sekarang yang mengedepankan prinsip materialism dan pragmatism, sehingga demi mewujudkan kesenangan sementara mereka rela mengesampingkan nilai-nilai agama.¹¹ penyimpangan seksual pada dasarnya dapat disembuhkan melalui beberapa upaya, antara lain dengan terapi psikologis, menggunakan obat-obatan yang mendukung dan cara yang lain.¹² Dalam hal kebiasaan hidup masyarakat pada normalnya akan menyalurkan kepuasan seksual sesuai dengan norma atau etika kebiasaan, seperti seorang suami yang berhubungan dengan istrinya dengan cara yang baik.

⁹ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003).

¹⁰ Ingrid Weddy Viva Febrya, "FAKTOR PENYEBAB PERILAKU SODOMI PADA REMAJA (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PEKANBARU)," *SISI LAIN REALITA* 5, no. 01 (December 23, 2020): 56–75, <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/6384>.

¹¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹² Ani Khairani and Didin Saefuddin, "Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam," *Jurnal Pendidikan Ta'dibuna* 7, no. 2 (2018): 19.

Namun tak jarang pula dijumpai di lingkungan masyarakat yang menyalurkan hasratnya untuk kepuasan seksual dengan cara yang menyimpang dari norma kebiasaan. Seperti menyalurkannya kepada sebuah objek yang tidak sewajarnya menjadi objek seksual. Terkadang kepada objek benda mati ataupun makhluk hidup seperti hewan. Berkaitan dengan penelitian ini termasuk juga perilaku sodomi.

Perilaku sodomi adalah sebuah perilaku dalam hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dengan memasukkan alat vitalnya melalui lubang dubur (anus), dijelaskan oleh Nabila bahwa perilaku ini biasa dilakukan oleh sesama jenis laki-laki yang disebut gay ataupun biseksual.¹³ Dalam beberapa kasus bahkan perilaku ini dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, demi memenuhi hasrat seksual sang suami melakukan tindakan yang menyimpang dari normanya. Hal ini pastinya ada dampak negatif yang akan ditimbulkan dari perilaku sodomi. Yang berkaitan dengan penelitian ini, ketidaksukaan istri terhadap perilaku suaminya tersebut akan menimbulkan sikap buruk dari istri ke suami dan melahirkan perpecahan. Hal ini terjadi karena sang istri merasa haknya tidak terpenuhi dengan baik oleh istri, sehingga permasalahan ini sampai pada ranah pengadilan agama dan terjadilah perceraian. Selain dampak negatif terhadap keharmonisan hubungan suami istri, perilaku sodomi ini juga memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, menimbulkan penyakit-penyakit kepada istri dan banyak dampak lainnya. Khoiruddin menjelaskan bahwa dalam fatwa MUI nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, menyebutkan bahwa sodomi itu merupakan perbuatan yang keji dan haram sehingga dapat menimbulkan dosa, dan pelakunya pun dapat dihukum hukuman *ta'zir*.¹⁴

Teori Maqashid Al-Syari'ah

¹³ Septiasari and Dumpratiwi, “PENYIMPANGAN SEKSUAL VOYEURISME DAN MASTURBASI PADA KLIEN DI RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN.”

¹⁴ Khairuddin Khairuddin and Julius Barnawy, “KAJIAN TERHADAP FATWA MUI NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI DAN PENCABULAN,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (December 23, 2019): 1, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/6436>.

Dari kata *maqashid al-syari'ah* itu sendiri memiliki dua suku kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari asal kata *maqshud* yang berarti tujuan yang ingin dicapai.¹⁵ Adapun *syari'ah* adalah ketetapan-ketetapan atau hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia supaya dapat dilaksanakan sehingga terwujudnya kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan akhirat. Sehingga dapat dikatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai dari syariat.¹⁶

Teori *maqashid al-syariah* memberikan pemahaman bahwasanya setiap hukum yang di syariatkan memiliki tujuan dan maksud. Tujuan dan maksud tersebut adalah untuk kemaslahatan dalam hal apapun. Maka oleh karena teori ini menjadi hal yang paling utama diperhatikan oleh seorang mujtahid. Suatu hukum tidak mengandung nilai-nilai yang terdapat dalam *maqashid al-syariah*, maka hukum tersebut tidak dapat dipakai. Karna pada hakikatnya hukum diciptakan untuk kemaslahatan umat. Dapat dikatan pula bahwa kemaslahatan umat manusia menjadi tujuan yang harus dicapai dari segala hal yang terkandung di dalam *maqashid al-syariah*. Maka dari itu segala perintah Allah yang menjadi taklif bagi umat manusia dan kewajiban untuk melaksanakannya sebagai bentuk cara menjaga kemaslahatan umat manusia. Menurut Al-Syatibi yang dikutip oleh Zaenudin Mansyur bahwa tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan dan maksud, karena hukum yang ditetapkan dan tidak memiliki tujuan sama dengan memberikan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan.¹⁷

Dalam hal ini penulis mengemukakan teori *maqashid syariah* menurut Imam Syatibi. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa tujuan *maqashid syariah* adalah kemaslahatan, maka untuk melihat tujuan itu Syatibi membagi menjadi dua perspektif. Pertama *maqashid al-syar'i* yaitu perspektif tuhan yang membuat syariat, dan kedua *maqashid al-mukallaf* yaitu

¹⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018).

¹⁶ Ghofar Shidiq, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM," *Unissula* 44, no. 118 (2009): 118–19, [http://files/17/Ghofar Sidiq.pdf](http://files/17/Ghofar%20Sidiq.pdf).

¹⁷ Zaenudin Mansyur, "IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARI'AH ASY-SYATIBI DALAM MUAMALAH KONTEMPORER," *JURISDICTIONE* 11, no. 1 (October 8, 2020): 67, [http://files/20/Mansyur - 2020 - IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARI'AH ASY-SYATIBI D.pdf](http://files/20/Mansyur%20-%20IMPLEMENTASI%20TEORI%20MAQASHID%20SYARI'AH%20ASY-SYATIBI%20D.pdf).

perspektif mukallaf sebagai orang yang menjalankan syariat.¹⁸ Dilihat dari perspektif *maqashid al-syar'i*, *maqashid syari'ah* mengandung empat aspek, yaitu: 1) Tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum, yang disini maksudnya adalah maslahat; 2) Maksud Allah menurunkan syari'atnya untuk dapat dipahami; 3) Tujuan Allah dalam menetapkan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya; 4) Tujuan Allah menurunkan syariat untuk membawa hambanya ke bawah naungan hukum. Maka dari itu segala penetapan hukum dari Allah kepada hambanya tidak lain untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Dalam kitabnya *Al-Muwaafaqat Fi Ushuli Syari'ah*, Syatibi menjelaskan bahwa Allah menurunkan syari'atnya dengan maksud dan tujuan yakni untuk mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Maka dari itu ada tiga tingkatan kemaslahatan menurut pembagian Syatibi, pertama *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (skunder) dan *tahsiniyat* (tersier).¹⁹ Maslahat *dharuriyat* adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Maslahat *hajiyat* adalah *maqashid* yang bertujuan untuk memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya atau menghilangkan kesulitan dalam kehidupan. Sedangkan masalahat *tahsiniyat* adalah untuk penyempurnaan, seperti penyempurnaan dalam hal etika terhadap kedua masalahat sebelumnya. Maka ketiga tingkatan masalahat tersebut menurut Syatibi diterapkan dalam lima aspek, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga diri (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).²⁰

Sebagaimana dijelaskan oleh Syatibi bahwa tingkatan masalahat ada tiga, *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Dalam penerapannya terhadap lima aspek yang harus dijaga

¹⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Ushul Al-Syarīah* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003).

¹⁹ Al-Syathibi.

²⁰ Al-Syathibi.

sebagaimana disebut diatas setiap tingkatan berbeda-beda. Penjelasan lebih tepatnya sebagai berikut:

1. *Hifzu ad-din*

Memelihara agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur yang terkandung dalam agama itu sendiri. Maka Maqashid al-syariah memperhatikan agama seseorang untuk tetap terjaga dengan menetapkan suatu hukum yang mendukung pemeliharannya. Memelihara agama dalam tingkat *dharuriyat* adalah mengerjakan perintah agama seperti sholat. Memelihara agama pada tingkat *hajiyyat* seperti dibolehnya *jama'* atau *qashar* bagi orang yang dalam perjalanan. Kemudian pada tingkat *tahsiniyat* yaitu menutup aurat dengan baik ketika sholat.

2. *Hifzu an-nafs*

Agama melarang adanya segala bentuk yang mengancam keberadaan jiwa. Sehingga Maqashid al-syariah memelihara jiwa agar tidak tersakiti dan tetap utuh eksistensinya. Maka dari pada itu adanya *maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan kenyamanan jiwa dengan cara memelihara dan menjaga jiwa tersebut agar terhindar dari hal yang membahayakannya.²¹ Memelihara jiwa pada tingkat *dharuriyat* yaitu dengan menyediakan makanan pokok untuk kebutuhan hidup. Memelihara pada tingkat *hajiyyat* yaitu mencari kebutuhan tersebut dengan berburu, memancing, memanen dan lain-lain. Memelihara pada tingkat *tahsiniyat* yaitu ketentuan etika dalam tata cara makan dan minum sehingga terlihat sempurna.

3. *Hifzu al-'aqli*

Memelihara akal dari sesuatu yang bisa menimbulkan ketidakwarasan seseorang. Seperti halnya mabuk dengan meminum khamar, agama mengharamkan itu karna terdapat mudharat yang sangat besar. Maka segala sesuatu yang bisa merusak kesucian akal akan dilarang sesuai

²¹ M Ziqhri Anhar Nst, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (October 8, 2022): 899–908, <http://files/22/Nst and Nurhayati - 2022 - TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA P.pdf>.

Maqashid al-syariah. Memelihara akal pada tingkay *dharuriyat* yaitu dilarang meminum atau memakan sesuatu yang memabukkan sehingga bisa menghilangkan kewarasan. Pada tingkat *hajiyyat* yaitu dipreintahkan menuntut ilmu untuk memperkuat akal dan terhindar dari kebodohan. Pada tingkat *tahsiniyat* yaitu menghindari dari sesuatu yang bisa merusak akal, seperti music, film dan lainnya, hal ini berkaitan dengan etika.

4. *Hifzu al-nasl*

Setiap manusia akan memiliki keturunan, maka Islam memerintahkan agar bisa menjaga keturunan agar menjadi keturunan yang baik. Maka Islam mewajibkan menikah terlebih dahulu untuk melahirkan keturunan yang halal. Memelihara keturunan pada tingkat *dharuriyat* adalah dipreintahkan menikah, pada tingkat *hajiyyat* yaitu proses ijab kabul dan pemberian mahar kepada istri. Memlihara keturunan pada tingkat *tahsiniyat* adalah dengan melaksanakan khitbah atau pesta, hal ini berkaitan dengan penyempurnaan pernikahan.

5. *Hifzu al-mal*

Islam mengajarkan untuk selalu mencari rezeki yang halal, tidak boleh melalui sesuatu yang haram. Adanya maqashid syariah untuk menjaga harta tersebut dari hal-hal yang membuatnya kotor dan haram. Memlihara harta pada tingkat *dharuriyat* yaitu dengan adanya ketentuan agama terkait cara perolehan dan kepemilikan terhadap harta, serta larangan mengambil harta orang lain. Pada tingkat *hajiyyat* yaitu dengan adanya tata cara jual beli dengan salam, tanpa inipun tidak akan menghilangkan eksistensi harta. Pada tingkat *tahsiniyat* yaitu menghindarkan diri dari bentuk pembohongan atau penipuan, maka hal ini berkaitan dengan etika berbisnis.

Deskripsi Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr

1. Duduk Perkara

Bahwa penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan mereka yang bertetapan pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018. Pernikahan tersebut dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai PPN KUA Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dengan Kutipan

Akta Nikah No: 1495/147/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018. Setelah menikah hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun sebagaimana semestinya kehidupan antara suami dan istri, bahkan mereka telah melakukan hubungan badan yang menunjukkan keharmonisan hubungan mereka dan tinggal bersama di kota Bogor Barat. Bahwa selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak. Kehidupan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan damai namun semenjak pada tanggal 30 Januari 2019 kehidupan mereka mulai tidak rukun, sehingga sering terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun penyebab pertengkarnya yaitu, pertama tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada istri, kedua Tergugat sering meminta untuk melakukan hubungan suami istri melalui dubur/liwath dan sering untuk oral sex, ketiga Tergugat tertutup dalam hal keuangan.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 22 Januari 2019, karena alasan-alasan diatas. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai hari ini kurang lebih 9 hari, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Bahwa semenjak pisah rumah Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa upaya untuk menciptakan maksud terwujudnya sebuah pernikahan yaitu kekal abadi dunia akhirat dan sakinah mawaddah warohmah tidak bisa dicapai lagi, maka dari alasan itu Penggugat mengajukan perceraian ke pengadilan agama agar memberikan izin untuk diceraikan dari Tergugat. Bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut di atas, menurut Penggugat sudah sangat tepat dan cukup untuk dijadikan faktor dan alasan-alasan sehingga Penggugat menginginkan permasalahan ini untuk diselesaikan di pengadilan agama Bogor. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan.

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa pada saat mulainya persidangan Penggugat hadir dengan mengemukakan keterangan gugatannya dan menguatkan point-point gugatan tersebut dengan

memberikan alat bukti dan mendatangkan bukti saksi sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam putusan, sedangkan di saat yang bersamaan Tergugat tidak hadir ke persidangan meski telah dipanggil secara sah melalui surat panggilan dan berdasarkan berita acara, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mendatangkan kuasa hukumnya. Menimbang, bahwa melihat kepada fakta-fakta yang telah dijelaskan dapat dipastikan telah terjadi pertikaian dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan hal itu bahkan sering terjadi diantara mereka disebabkan Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istri dari semenjak awal mereka menikah, Tergugat ketika berhubungan badan dengan Penggugat selalu meminta berhubungan melalui dubur atau sodomi dan sering oral sex. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa kompromikan lagi, atau tidak bisa dilakukan jalan damai dengan berdiskusi.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa terlaksananya suatu perkawinan memiliki tujuan dan maksud, yaitu untuk mewujudkan ketentraman dan ketenangan lahiriah ataupun batiniah antara kedua pasangan, sehingga tujuan yang suci tersebut harus dipelihara dan dijaga dengan sepenuh hati dan keikhlasan dengan saling menjaga satu sama lain. Sehingga apabila terjadi perselisihan dan pertikaian di dalam rumah tangga yang mana pada akhirnya pertikaian tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara damai, maka tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan hubungan yang sakinah mawaddah warohmah tidak bisa lagi diharapkan. Mempertahankan rumah tangga tersebut justru tidak memberikan kemaslahatan lagi dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, menimbulkan semakin

besarnya pertikaian dan berujung hancurnya hubungan mereka dengan status yang tidak pasti, hal ini pasti akan berdampak dalam jangka Panjang. Oleh karena itu kemudharatan harus dihindari sebisa mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dan mengemukakan sebuah kaedah fiqh, *dar ul mafashid muqaddamu ala jalbi al-mashalih*. Maksudnya ialah menghindari mafsadat lebih utama dari mencari kemaslahatan.

Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* Terhadap Perilaku Sodomi Sebagai Alasan Perceraian

Dalam Islam hubungan suami istri adalah sebuah fitrah yang memang sudah sewajarnya dilakukan. Karna dalam kebutuhan pengembangan keturunan dan pencegah dari perzinaan. Sebuah pernikahan disyariatkan dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa menjaga keturunan. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, pernikahan adalah akad yang menghalalkan antar lawan jenis serta membolehkan untuk bersenang-senang yaitu hubungan seksual.²² Namun di balik itu, secara praktiknya hubungan seksual suami istri tidak semata dilakukan sekehendak saja, ada aturan dan norma maupun etika yang harus diperhatikan. Sehingga apabila etika dan norma tersebut dilanggar, maka di situlah terdapat suatu penyimpangan seksual.

Merujuk kepada putusan nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, suami melakukan tindakan sodomi kepada istrinya. Sehingga perilaku tersebut dijadikan oleh Penggugat selaku istri sebagai alasan tidak harmonisnya hubungan mereka yang tercantum dalam surat gugatan. Disini majelis hakim menyimpulkan bahwa terjadi dua kriteria pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Pertama pertikaian yang terjadi antara kedua belah pihak, majelis hakim melihat bahwa kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama bertikai dan tidak saling menerima lagi satu sama lain, atau dengan kata lain tidak saling kompromi lagi. Sikap tersebut melahirkan kriteria kedua yaitu kriteria pertikaian yang tidak bisa didamaikan lagi. Majelis hakim melihat bahwa pertikaian yang terus menerus tersebut sehingga tidak bisa

²² Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Kitab Aqaid Wa Adab Wa Akhlaq Wa Ibadat Wa Muamalat* (Beirut: Maktab Al Adhoriyah, 2008).

didamaikan melalui jalur keluarga telah cukup menjadi alasan perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage). Majelis hakim memutuskan bahwa perilaku sodomi tersebut menjadi pemicu pertikaian antara Penggugat dan Tergugat yang mana pertikaian tersebut tidak lagi bisa diselesaikan dengan damai. Oleh karena itu hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro kepada Penggugat.

Dari analisis penulis keputusan hakim tersebut telah sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Sebagaimana dijelaskan Syathibi bahwa kemaslahatan tersebut dilihat dari lima aspek, menjaga agama (hifz ad-din), menjaga diri (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal).²³ Allah SWT mensyariatkan pernikahan dengan tujuan untuk menjaga keturunan, sehingga dihalalkan hubungan suami istri. Dalam hubungan suami istri Allah memerintahkan pula untuk bergaul dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-nisa' (4) ayat 19:

....وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “..dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut”

Menurut Muhammad dalam jurnalnya bahwa maksud *muasyarah bi alma'ruf* dalam hubungan seksual yaitu kedua suami dan istri tidak saling menyakiti, saling menyayang, memberi dan menerima.²⁴ Konsep ini lah yang harus dikedepankan oleh setiap insan yang telah memiliki pasangan atau yang telah membangun rumah tangga. Istri maupun suami memiliki hak yang sama untuk digauli dengan cara yang baik atau *mu'asyarah bil al-ma'ruf*. Dalam upaya melahirkan hubungan romantis dan harmonis, maka sudah menjadi kewajiban bagi suami dan istri untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik.²⁵

²³ Al-Syathibi, *Al-Murwafaqât Fī Ushul Al-Syarāh*.

²⁴ Ismi Lathifatul Hilmi, “MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN,” *Misykat: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 06, no. 2 (2023): 163, <http://files/24/Hilmi.pdf>.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: al-I'tishom, 2015).

Perilaku sodomi dalam putusan tersebut telah melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat, sehingga apabila tetap dipertahankan akan melanggar *hifz ad-din* dan *hifz an-nasl*. Pelanggaran ini berdasarkan sebagaimana dalam Islam mensyariatkan pernikahan untuk memelihara keturunan dan Allah memerintahkan untuk memberikan pergaulan yang baik kepada seorang istri atau *mu'asyarah bil al-ma'ruf*. Dengan adanya penyimpangan seksual berupa perilaku sodomi, tidak memberikan pergaulan yang baik kepada pasangan dan justru akan menimbulkan mudharat. Selain itu juga tidak bisa memelihara keturunan sebagaimana tujuan disyariatkannya pernikahan, dengan perbuatan tersebut tidak akan memberikan keturunan karena tidak bisa membuahi. Maka penyimpangan seksual merupakan sebuah mudharat yang dapat merusak hubungan rumah tangga dan harus segera dihilangkan. Demikian pula perilaku sodomi ini bertentangan dalam hal menjaga jiwa, Afidah Wahyuni menjelaskan dalam jurnalnya bahwa perilaku sodomi ini dapat berdampak buruk bagi jiwa bahkan dapat merusak jiwa karena pelaku akan merasakan kelainan-kelainan terhadap dirinya.²⁶ Memelihara *hifzu an-nafs* sebagai tujuan mencapai kemaslahatan umat manusia, yaitu tujuan dari syariat itu menjaga segala bentuk marabahaya yang bisa mengancam kepada kesehatan jiwa dan mengancam nyawa.

Selain bertentangan dengan al-Qur'an juga bertentangan dengan hadis, sebagaimana hadis Nabi, dari Ibnu Abbas RA telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِهَا

“Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang berhubungan seksual kepada laki-laki atau perempuan melalui duburnya”. (HR. Tirmizi, Nasa’i dan Ibn Hiban).²⁷

Maka jika seseorang melakukan perbuatan tersebut yaitu sodomi berarti dia telah melakukan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga perilaku ini bertentangan dengan apa yang tercantum di dalam al-Qur'an mengenai perintah untuk

²⁶ Wahyuni, “SODOMI DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIKIH.”

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram Min Adilatul Ahkam* (Semarang: Karya Toha Putra, 2012).

menggauli pasangan dengan baik, tidak menyakiti sehingga menimbulkan mudharat bagi pasangan.

Penulis melihat bahwa perilaku sodomi ini termasuk kedalam perilaku yang mengandung mudharat. Karena bertentangan dengan *maqashid al-syariah* yang mana menjaga lima hal yang telah disebut diatas, namun perilaku sodomi telah meninggalkan tiga aspek dari lima tersebut yaitu *hifzu ad-din*, *hifz an-nasl*, dan *hifzu an-nafs*. Al-qur'an memerintahkan untuk *muasyarah bi alma'ruf*, sedangkan perilaku sodomi tidak menerapkan konsep menggauli yang baik sehingga melanggar syariat. Selain itu juga bertentangan dengan hadis nabi yang melarang untuk berhubungan suami istri melalui duburnya. Perilaku sodomi juga bisa memberikan dampak negatif pada kesehatan dan mengganggu jiwa, sehingga tidak terpenuhi *hifzu an-nafs*. Maka dilihat dari beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku sodomi terhadap jiwa dan kesehatan pasangan, dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut telah bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*.

IV. SIMPULAN

Majelis hakim yang memutuskan perkara pada putusan nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr dengan mengabulkan cerai gugat telah sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah*. Perilaku sodomi oleh suami kepada istri memicu alasan terjadinya perselisihan yang berakibat sampai pisah rumah dan juga dapat menimbulkan mudharat kepada istrinya, disamping itu hakim menilai bahwa apabila tetap dipertahankan maka kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud. Begitupula sebagaimana dijelaskan bahwa perilaku sodomi bertentangan dengan konsep *maqashid alsyari'ah* karena mengancam eksistensi agama (Hifzh al-Din), jiwa (Hifzh an-Nafs), dan keturunan (Hifzh an-Nasl).

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Nur. “Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks.” Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram Min Adilatul Ahkam*. Semarang: Karya Toha Putra, 2012.
- Al-Syathibi. *Al-Muwâfaqât Fī Ushul Al-Syarīah*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2003.
- Andarmoyo, Sulistyoyo. *Psikoseksual Dalam Pendekatan Konsep Dan Keperawatan*. Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2016.
- Badawi, Ah., and Khoiruddin Nasution. “Deviiasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.” *Millah: Jurnal Studi Agama* 20, no. 2 (October 8, 2021). <http://files/8/Yayasan Azzahro Kajen Margoyoso et al. - 2021 - Deviiasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspekt.pdf>.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. “MU’ASYARAH BIL MA’RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN.” *Misykat: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 06, no. 2 (2023): 163. <http://files/24/Hilmi.pdf>.
- Imam Mawardi, Ahmad. *Maqashid Syari’ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Jabir al-Jazairi, Abu Bakr. *Minhajul Muslim: Kitab Aqaid Wa Adab Wa Akhlaq Wa Ibadat Wa Muamalat*. Beirut: Maktab Al Adhoriyah, 2008.
- Khairani, Ani, and Didin Saefuddin. “Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam.” *Jurnal Pendidikan Ta’dibuna* 7, no. 2 (2018): 19.
- Khairuddin, Khairuddin, and Julius Barnawy. “KAJIAN TERHADAP FATWA MUI NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI DAN PENCABULAN.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (December 23, 2019): 1. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/6436>.
- Madani, Yusuf. *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

- Malaka, Teddy. "Istri Tuntut Cerai Di Pengadilan, Gegara Suami Suka Berhubungan Intim Dari Belakang." *BangkaPos.com*, 2017. <https://bangka.tribunnews.com/2017/11/13/istri-tuntut-cerai-di-pengadilan-gegara-suami-suka-berhubungan-intim-dari-belakang>.
- Mansyur, Zaenudin. "IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARI'AH ASY-SYATIBI DALAM MUAMALAH KONTEMPORER." *JURISDICTIE* 11, no. 1 (October 8, 2020): 67. <http://files/20/Mansyur - 2020 - IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARI%60AH ASY-SYATIBI D.pdf>.
- Nst, M Ziqhri Anhar. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (October 8, 2022): 899–908. <http://files/22/Nst and Nurhayati - 2022 - TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA P.pdf>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: al-I'tishom, 2015.
- Septiasari, Nabila Layalia, and Ajeng Nova Dumpratiwi. "PENYIMPANGAN SEKSUAL VOYEURISME DAN MASTURBASI PADA KLIEN DI RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN." *EPIGRAM (e-Journal)* 19, no. 1 (October 8, 2022): 14–22.
- Shidiq, Ghofar. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM." *Unissula* 44, no. 118 (2009): 118–19. <http://files/17/Ghofar Sidiq.pdf>.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Wahyuni, Afidah. "SODOMI DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIKIH." *Al-Mizan* 4, no. 2 (2018): 88. <http://files/27/Afidah Wahyuni.pdf>.
- Weddy Viva Febrya, Ingrid. "FAKTOR PENYEBAB PERILAKU SODOMI PADA REMAJA (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PEKANBARU)." *SISI LAIN REALITA* 5, no. 01 (December 23, 2020): 56–75. <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/6384>.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "PENYIMPANGAN SEKSUAL (LGBT) DALAM

TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.7 No.1 (Maret, 2024) | ISSN : 2597-7962
Received: 2024-01-1 | Revised: 2024-03-04 | Accepted: 2024-03-30

PANDANGAN HUKUM ISLAM.” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran* 3, no. 2
(2018). [http://files/10/HT Yanggo.pdf](http://files/10/HT_Yanggo.pdf).